

ABSTRAKSI

Pada tanggal 03 Oktober 2009 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (UUPPLH). Yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Didalam aturan tersebut terdapat ketentuan tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sedangkan pengertian dari pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah pasal 59 ayat 3 yaitu Dalam hal tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain dan terkait pelimpahan kepada pihak lain di atur dalam peraturan lebih lanjut. Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah menggunakan pendekatan Undang-Undang.

Kata Kunci : Pengaturan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

